

**LAPORAN SINGKAT
PANJA RUU PILKADA
KOMISI II DPR RI**
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Panitia Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 13 Februari 2013
Waktu	: 14.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara /KKIII)
Acara	: Pembahasan substansi/cluster Rancangan Undang-Undang tentang PILKADA
Ketua Rapat	: Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sagung Agung Putu Sy.SH,MH/Lakhar Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Tamu: <ol style="list-style-type: none">1. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya.2. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya.3. Komite I DPD RI B. 19 Anggota dari 25 Anggota Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 dibuka pukul 14.45 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya dan Komite I DPD RI pada hari ini yakni terkait pembahasan substansi/cluster RUU Pilkada.
3. Pemerintah yang diwakilkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan penjelasannya terkait dengan mekanisme pemilihan Gubernur yang akan dipilih oleh DPRD Provinsi dengan beberapa pertimbangan diantaranya yakni:
 - A. Pemilihan umum secara langsung terlalu maju untuk masyarakat Indonesia.
 - B. Pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan Gubernur dilakukan secara demokratis dan tidak menyebutkan pemilihan secara langsung

- C. Biaya penyelenggaraan untuk pemilihan secara langsung dinilai lebih mahal.
- D. Pada Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”, terdapat kata perwakilan yang menggambarkan bahwa permusyawaratan dapat dilakukan melalui perwakilan.

II. KESIMPULAN

1. Panja RUU Pilkada menyepakati bahwa pembahasan RUU Pilkada akan dilakukan dengan menggunakan sistem cluster yang diawali dari cluster yang tersulit sampai dengan yang termudah. Adapun cluster yang akan dibahas sebagai berikut:
 - A. Mekanisme pemilihan (khususnya fokus pemilihan gubernur)
 - B. Tidak satu paket calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 - C. Syarat-syarat kepala daerah, antara lain menyangkut hubungan kekerabatan
 - D. Menyangkut tugas, wewenang dan syarat Wakil Kepala Daerah
 - E. Penyelesaian sengketa.
 - F. Penyelenggaraan pilkada terkait dengan dana pilkada/peran pemerintah daerah, pilkada serentak dan lain-lain (pasal lain yang tidak masuk cluster)Disepakati pula bahwa pembahasan akan diawali dengan pembahasan cluster **“Mekanisme Pemilihan”**
2. Disepakati pembahasan RUU Pilkada akan dilanjutkan kembali pada Rapat Panja tanggal 14 Februari 2013 dengan agenda Pemerintah yang akan memberikan respon terhadap pandangan fraksi-fraksi atas pertimbangan Pemerintah dalam hal pemilihan Gubernur yang dilakukan oleh DPRD Provinsi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.15 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A-126